

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar penelitian ini memiliki kebaruan maka saya mereview sembilan penelitian yang relevan. Berikut 5 penelitian relevan di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Umami dengan judul “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi Pada BSI Cabang Kendari)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* di PT. BNI Syariah cabang Kendari melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (Persyaratan kembali) dan *Restructuring* (penataan kembali). Sementara kendala penerapan restrukturisasi pada pembiayaan *Murabahah* di BSI MT. Haryono Cabang Kendari adalah berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri baik dari tidak adanya i'tikad baik pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah karena tidak bersedia dilakukan restrukturisasi serta sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi. persamaan penelitian yang dilakukan oleh Umami Kalsun & Rahmi dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas tentang restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Madona dan Musrifah tahun 2020, dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank syariah dapat dilakukan dengan cara: (a). Restrukturisasi. Restrukturisasi yang dapat dilakukan adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). (b). Penyelesaian melalui jaminan penyelesaian melalui jaminan dapat dilakukan dengan cara non litigasi dan litigasi. (c). *Collection Agent*, dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga seperti agen/kantor hukum atau pengacara dan (d). Hapus Buku (*write off*) tindakan administrasi untuk menghapus buku Nasabah yang memiliki kolektibilitas macet dari neraca sebesar total tunggakan Nasabah tanpa menghapus hak tagih kepada Nasabah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Yudistira tahun 2011, dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu dengan menggunakan jalur non-litigasi maupun jalur litigasi. Pembiayaan bermasalah dapat dihindari melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh semua PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara. Pelaksanaan restrukturisasi dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara harus mengikuti seluruh

ketentuan, sehingga tidak perlu ada pengulangan restrukturisasi untuk satu hutang dari debitur yang sama.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tahi Berdikari Sitorus tahun 2018, dengan judul “Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi restrukturisasi kredit yang dilakukan sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah dianggap lebih efisien karena tidak membutuhkan waktu yang lama, hal ini dibuktikan dari 13 kasus kredit bermasalah, 6 kasus dapat diupayakan melalui restrukturisasi kredit. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada fokus penelitian. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi Kredit yang dilakukan sebagai upaya penyelamatan kredit.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka Trisna Dewi tahun 2015, dengan judul “Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Pensiunan Negara dan Bank Perkreditan Rakyat Aruna Nirmaladuta)”. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah belum optimal diterapkan terhadap semua debitur kredit bermasalah. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada subjek penelitian. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi kredit yang dilakukan sebagai upaya penyelamatan kredit.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lia Setia Wati Tahun 2020, dengan judul “Efektivitas Pelayanan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (studi kasus pada Bank BRI unit pongowati). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan restrukturisasi dapat dibuktikan dengan semakin menurunnya presentase tingkat NPL dan jumlah debitur NPL dari tahun 2016-2019, yaitu dari 2,59% pada 2016 menjadi 2,07% pada 2017, kemudian pada 2018 menjadi 1,88% dan pada 2019 turun menjadi 1,54%, yang artinya selama 4 tahun bank dapat menurunkan sebanyak 1,05% presentase tingkat NPL Bank. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada fokus penelitian. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai objek yang sama.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat; benturan; benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2003: 234). Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan (Soerjono Soekanto, 2005:429). Pada mulanya istilah dampak digunakan sebagai padanan istilah dalam Bahasa Inggris yakni kata *impact*. Makna *impact* dalam Bahasa Inggris ialah tabrakan badan, benturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak berarti benturan; pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).

Dampak menurut Waralah Rd Cristo (2008: 12) dalam penelitian Hariyati, “Presepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda” menyatakan bahwa dampak suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Menurut Hikmah Arif (2009: 10) Pengertian Dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya ‘Sesuatu’. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya ‘Sesuatu’ (Hariyati, 2015).

Menurut Sumarwoto (2005: 38) dalam penelitian Soleha “Studi tentang dampak program keluarga berencana di desa bangun

mulya kabupaten penajam paser utama” menyatakan bahwa dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Sehingga dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh atau akibat dari manusia dan dampak yang bisa terjadi positif dan negatif terhadap manusia lainnya (Soleha. 2016).

Dampak dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Dampak Negatif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau

mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. (Walgito. 2002).

2.2.2 Restrukturisasi Pembiayaan

Menurut Andrianto dkk., (2019:361-362) restrukturisasi pembiayaan adalah bank untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah di berikan.

Restrukturisasi dapat dilakukan melalui:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setora pelunasan dan atau pembayaran bunga.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu strategi/langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan/persyaratan baru.
3. Bentuk lainnya, seperti penambahan pembiayaan koversi valuta, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara lain-lain.

Restrukturisasi dilakukan terhadap nasabah pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pembiayaan.

2. Memiliki itikad baik dan kooperatif.
3. Memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi wajib di analisis berdasarkan prospek usaha nasabah pembiayaan dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
2. Keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan atau mendapat persetujuan pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
3. Proses analisis dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di administrasikan dan di dokumentasikan secara lengkap dan tertib.

Menurut Wangsawidjaja (2013: 447-448) restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa di digunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).

Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami

penurunan kemampuan pembayaran dan memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2010 tanggal 8 Februari 2011.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

Dari ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

2.2.3 Pembiayaan Bermasalah

1. Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Bagi hasil dalam bentuk *Mudarabah* dan *Musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muttahiyah bitTamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Mudarabah*, *Salam*, dan *Istisna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
- 5) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pengertian lain dari pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:248)

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas

dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut Vaithzal Rival dan Arifin, Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga (Vaithzal Rival dan Arifin, 2010:618). Secara teknis, bank memberikan pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya.

Pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (kasmir 2011:78)

Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *believe* atau *trust* yang berarti kepercayaan atau yang dapat ditafsirkan saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan

benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa[4]: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :“*Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

a. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut

harus dapat dinikmati oleh sebanyak- banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun impor. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan dana membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiyaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha

produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk mencapai laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan resiko artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan percampuran antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan manusianya ada dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 3) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan

sementara ada yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Sedangkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syari'ah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syari'ah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- 4) Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya, akan tetapi meningkatnya usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan.
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang

sehat langkah langkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain; pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

b. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Upaya preventif yang dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, yaitu dengan melakukan analisa 5 C, yaitu:

- 1) *Character*, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain :
 - a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
 - b. Verifikasi data dengan melakukan interview
 - c. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
 - d. Bank Indonesia checking dan meminta informasi antar bank
 - e. Mencari informasi atau trade checking kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
 - f. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon

nasabah.

- 2) *Capacity*, yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan. Pembiayaan diterima, untuk mengukur *capacity* dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu :
 - a. Pendekatan historis yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
 - b. Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
 - c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
 - d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
 - e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola

faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, industry relation sampai kemampuan merebut pasar.

- 3) *Capital*, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
- 4) *Condition*, yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. Kondisi dipengaruhi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi, politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.
- 5) *Collateral*, yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut :
 - a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan.
 - b. Segi yuridis, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai

agunan.

Salah satu unsur yang penting dari prinsip 5 C adalah adanya collateral. Keberadaan collateral sangat penting dalam pembiayaan karena dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam rangka penyaluran dana adalah nasabah penyimpan/nasabah investor, sehingga keberadaan collateral adalah untuk menjamin pelunasan pembiayaan jika terjadi pembiayaan bermasalah. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya. Selain itu juga adanya keharusan bagi setiap bank syariah untuk terus menjaga kesehatannya dan memelihara amanah masyarakat padanya.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan member pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan menurut tujuan.
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 - a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Selain itu, pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

d. Unsur-unsur pembiayaan

- 1) Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi pinjaman (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima kembali dimana akan ditentukan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh

bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Hal itu dilakukan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.

2) kesepakatan

Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.

3) Jangka waktu

Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

4) Resiko

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengaja yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.

5) Balas jasa

Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan bank. Sedangkan

dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.

e. Risiko Pembiayaan

Dalam pengelolaannya, pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan yang gagal bayar. Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati.

Penilaian kualitas pembiayaan/kredit perbankan terbagi menjadi lima katagori, yaitu:

- 1) Lancar yaitu apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.
- 2) Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari;
- 3) Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 4) Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari
- 5) Kredit Macet yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3).

Menurut Antonio dalam jurnal Muhammad Turmudi

“Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah” menyatakan bahwa dalam operasional penyaluran pembiayaan, terdapat beberapa unsur yang saling keterkaitan, pertama adalah kepercayaan dimana pihak bank mempercayai bahwa pembiayaan yang diberikan baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat dibayar dan diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kedua kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ketiga jangka waktu yakni waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Keempat risiko yakni kerugian akibat penyaluran pembiayaan seperti ketika terjadinya slide streaming, lalai dan kesalahan yang sengaja, maupun penyembunyian keuntungan nasabah.

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal.

Menurut Rivai dalam jurnal Muhammad Turmudi “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah” menyatakan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko

yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan, treasury dan investasi, dan dana pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

Faktor intern bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat, campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit seta lemahnya dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan.

Menurut Ismail dalam jurnal Muhammad Turmudi “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah” menyatakan bahwa faktor ekstern yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran, penyelewengan menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, adanya unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam ataupun ketidakstabilan perekonomian Negara

sehingga inflasi tinggi.

Menurut Siswanto dalam jurnal Muhammad Turmudi “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah” menyatakan bahwa gejala adanya pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi ketika terjadinya penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit, penurunan kondisi keuangan perusahaan, frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, penyajian bahan masukan secara tidak benar, menurunnya sikap kooperatif debitur, penurunan nilai jaminan yang disediakan serta problem keuangan atau pribadi.

2. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007), pembiayaan bermasalah adalah kredit/pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunga/bagi hasil telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit/pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Menurut Dendawijaya (2005), pembiayaan bermasalah adalah kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit yang telah disepakati.

Menurut Siamat (2005), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian di luar kemampuan kendali kreditur.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang

dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditor).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko pembiayaan. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan pembiayaan termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur. (Robert Tampubolon 2004:24)

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk memfasilitasi

pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas pembiayaan tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet.

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktifitasnya (*Performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi Bank, bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ismail dalam jurnal Muhammad Turmudi “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah” menyatakan bahwa Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.

2.2.4 Covid-19

Menurut Mahera (2020), menyatakan bahwa Covid-19 atau *Coronavirus Disease 2019* adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Covid-19 disebabkan oleh infeksi *Severse Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. *Coronavirus* pertama kali di temukan di Wuhan, China tepatnya di pasar hewan Huanan, Wuhan. Umumnya masyarakat Wuhan terbiasa mengkonsumsi daging hewan liar, mereka bahkan menjual hewan tersebut dalam kondisi hidup sehingga dari mengkonsumsi daging hewan liar tersebut masyarakat Wuhan mengalami gejala yang akhirnya dinyatakan positif coronavirus. Sebab coronavirus awalnya menular dari hewan ke manusia namun kemudian diketahui bahwa coronavirus juga menular dari manusia ke manusia. Awal mulanya kemunculan coronavirus diduga merupakan penyakit pneumonia karena memiliki gejala yang sama seperti flu pada umumnya. Akan tetapi virus corona ini mampu berkembang sangat cepat sehingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ.

Gejala yang dimunculkan umumnya sangat beragam seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala dan yang sangat parah adalah pneumonia atau sepsis. Sehingga coronavirus diartikan sebagai kumpulan virus yang bisa menginfeksi system pernapasan. Selain disebabkan oleh virus SARS ditemukan juga virus penyebab lainnya yaitu virus MERS atau Middle-East Respiratory Syndrome, kedua virus itu termasuk kedalam kelompok

virus yang sama yaitu coronavirus. Covid-19 dengan SARS dan MERS memiliki perbedaan yaitu kecepatan penyebaran dan keparahan gejala yang ditimbulkan. Virus ini dapat menyebar ke siapa saja, akan tetapi akan sangat berbahaya jika *Coronavirus* terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil dan orang yang memiliki penyakit tertentu seperti perokok, asma, kanker dan tentu saja pada orang yang memiliki imunitas tubuh yang lemah. Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CO-2). Virus ini merupakan keluarga besar coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, seperti flu MERS (severe acute Respiratory syndrome), COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019. Karena itu, coronavirus jenis baru ini diberi nama coronavirus diases-2019 yang disingkat menjadi Covid-19. (Abdurrahman Firdaus, 2020:124).

Coronavirus itu sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. (Wahyu Aji Fatma, 2020:56).

1. Dampak Covid 19

Covid-19 memberikan dampak yang sangat masif dalam segala sendi kehidupan.diantaranya:

- a. Dalam bidang pendidikan, Covid-19 telah mengubah model pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh atau online learning..
- b. Dalam bidang sosial, perkiraan jumlah kehilangan pekerjaan karena Covid-19 diambil dari siaran pers International Labour Organization (ILO) pada 18 Maret 2020, melaporkan penurunan 24,7 juta pekerjaan sebagai skenario tinggi dan 5,3 juta pekerjaan hilang sebagai skenario rendah. Dalam skenario tinggi, tingkat pengangguran di seluruh dunia akan meningkat dari 4,936% menjadi 5,644%, yang akan dikaitkan dengan peningkatan kasus bunuh diri sekitar 9570 per tahun. Dalam skenario rendah, pengangguran akan meningkat menjadi 5,088%, dengan peningkatan kasus bunuh diri sekitar 2135 kasus per tahun.
- c. Dalam bidang sosial khususnya di negara Indonesia, Covid-19 juga diperkirakan akan berdampak pada tingkat kemiskinan dimana dalam skenario terbaik, tingkat kemiskinan akan naik dari 9,2% di september 2019 menjadi 9,7% pada akhir 2020, mendorong 1,3 juta tambahan orang ke dalam kemiskinan. Pada skenario terburuk, tingkat kemiskinan akan naik menjadi 16,6%, mendekati level pada 2004 ketika kemiskinan mencapai 16,7%. Artinya, akan ada pertambahan 19,7 juta orang miskin, dan dengan demikian secara

substansial membalikkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan.

- d. Dalam bidang ekonomi, guncangan ekonomi global akibat dari Covid-19 lebih cepat dan lebih parah daripada krisis keuangan global 2008. Data menunjukkan bahwa pasar saham ambruk hingga 50% bahkan lebih, pasar kredit membeku, diikuti kebangkrutan besar-besaran, tingkat pengangguran melonjak di atas 10% dan Produk Domestik Bruto (PDB) menyusut pada tingkat tahunan 10% bahkan lebih (Abodunrin, et al, 2020). Pasar saham global kehilangan kekayaan sekitar US \$ 6 triliun dalam satu minggu dari tanggal 24 hingga 28 Februari 2020. Indeks S&P 500 kehilangan nilai lebih dari \$ 5 triliun pada minggu yang sama sementara 10 perusahaan terbesar S&P 500 mengalami kerugian gabungan lebih dari \$ 1,4 triliun.
- e. Khusus pada sektor perbankan, adanya physical distancing menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di bank mengalami kesulitan dalam pembayaran. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit. Sedangkan kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank. Kredit bermasalah akan membawa bank menghadapi resiko kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit (Kholiq, 2020).

2.2.5 UMKM

Menurut Rudjito (2003) mengemukakan bahwa pengertian usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usahanya yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari jumlah usahanya.

Sedangkan pengertian UMKM menurut UUD No 20 Tahun 2008 ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Tambunan,(2012:22) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap. Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi menurut UU No. 20 Tahun 2008 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan


- cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil Usaha kecil diharapkan mampu memberikan lapangan kerja baru. Jikapertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha besar dan menengah konsisten, makasasaran pengangguran bahkan jika pengembangan kewirausahaan dan penumbuhan unit usaha baru dilaksanakan secara optimal, pengangguran terbuka akan dapat ditekan Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Sulit mewujudkannya apabila masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, akibat ketimpangan penguasaan sumber daya produktif masih sangat nyata. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak aset Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 300.000.000 hingga maksimum Rp 2.500.000.000.
 3. Usaha Menengah Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 hingga paling banyak Rp.100.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp.2.500.000.000.000 milyar sampai paling tinggi Rp 50.000.000.000

Secara umum pengertian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat. Adapun ciri-ciri UMKM adalah bahan baku mudah diperolehnya, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turuntemurun, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor, beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat serta melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis dan menguntungkan.

2.3 Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber: dikelola di lapangan

Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas, sesuai dengan judul yang penulis angkat untuk diteliti yaitu analisis dampak restrukturisasi pembiayaan bermasalah akibat pandemic Covid-19 terhadap pelaku UMKM. Yang mana seperti kita ketahui sebelumnya, pandemic Covid-19 masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020 membawa dampak dalam berbagai hal termasuk di bidang perekonomian khususnya di sektor perbankan syariah.

Sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan dari berbagai sumber mengenai besarnya pengaruh Covid-19 terhadap perekonomian yang menyebabkan banyak terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap pelaku UMKM karena mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar kredit. Oleh karena itu, pihak memberikan keringanan dalam membayar angsuran kredit dengan cara melaksanakan restrukturisasi kredit.

Penulis disini akan meneliti bagaimana mekanisme serta dampak restrukturisasi pembiayaan bermasalah ini melalui metode penelitian kualitatif. Dimana nantinya penulis akan turun langsung melakukan observasi dilanjutkan dengan wawancara dan sekaligus pengambilan dokumentasi saat penelitian.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang telah di lakukan penulis akan mendapatkan informasi yang sehubungan dengan judul yang penulis teliti. Dan selanjutnya akan diproses lagi dengan beberapa teknik-teknik yang sesuai dengan metode penelitian yang di gunakan.

Dari proses tersebut akan mendapatkan hasil akhir, yang mana selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan serta saran yang di

harapkan berguna baik itu untuk perusahaannya, akademiknya, dan juga untuk peneliti lain yang mungkin saja akan membahas judul yang serupa.

